



PENETAPAN

Nomor 347/Pdt.P/2024/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh; PEMOHON, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di, Kabupaten Grobogan, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Kholid Fauzi, SHI.MH., alamat dusun Krajan Rt. 04 Rw. 02 desa Panunggahan, Kec. Pulokulon, Kabupaten Grobogan, berdasarkan surat khusus tanggal 19 Mei 2024, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 22 Mei 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan register Nomor: 347/Pdt.P/2024/PA.Pwd tanggal 22 Mei 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon berstatus Janda Cerai Mati dari seorang suami yang bernama Joko Darwono yang telah meninggal pada tanggal 01 April 2007 berdasarkan Surat Keterangan Kematian NoPemerintah Desa Karangrejo Kec.Grobogan Kab. Grobogan;
2. Bahwa setelah suaminya meninggal dunia, Pemohon tinggal dirumahnya sendiri di Grobogan sampai sekarang;
3. Bahwa setelah menjadi Janda cerai mati, Pemohon mengalami hamil di luar nikah dan telah dikaruniai anak bernama ANAK, Lahir di Grobogan 14 April 2010 anak dari Ibu sebagaimana tercatat pada kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No 347/Pdt.P/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grobogan tertanggal 08 Januari 2015;

4. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya bernama : ANAK Binti XX.;

Tempat/ tgl lahir : Grobogan, 14 April 2010, Umur : 14 tahun 1 Bulan. Agama : Islam. Pendidikan : SD. Pekerjaan : Karyawan di rumah makan. Status : Perawan. Alamat, Kabupaten Grobogan. Dengan seorang laki-laki yang bernama : CALON ANAK.. Tempat/tgl lahir : Blora, 25 Desember 2002. Umur : 21 tahun 5 bulan. Agama : Islam. Pendidikan : SD. Pekerjaan : Karyawan di Toko elektronik. Status : Jejaka. Alamat . Selanjutnya disebut sebagai Calon Suami. Bahwa sudah selama 1 (satu) tahun hubungan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat sekali dan mereka sering pergi (jalan dan keluar bersama). Bahkan anak kandung Pemohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan sekarang anak Pemohon telah hamil 28 Minggu. Bahwa calon suaminya juga siap bertanggung jawab untuk menikahi anak kandung Pemohon. Maka dari itu, Pemohon segera menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya. Bahwa dengan keadaan tersebut maka anak Pemohon dengan calon suaminya hendak segera dinikahkan yang rencananya akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan pada bulan Juni 2024;

5. Bahwa meskipun anak kandung Pemohon tersebut pada saat permohonan ini diajukan baru berusia 14 tahun 1 bulan, namun demikian jiwa dan raganya telah tampak tanda-tanda kedewasaan, sudah mampu untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana seorang istri atau melakukan tugas rumah tangga, dan anak Pemohon sudah mendapat menstruasi pada umur 12 tahun;

6. Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun susuan yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan mereka dan Pemohon beserta anaknya telah menerima lamaran dari calon suaminya pada bulan Mei 2024 serta dari sdr. Johan Ariyanto /calon suami sudah bekerja dan berpenghasilan kurang lebih sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) / bulan;

7. Bahwa Pemohon telah mengajukan pemberitahuan kehendak nikah untuk anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulokulon, Kabupaten

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No 347/Pdt.P/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grobogan karena adanya halangan atau kekurangan persyaratan nikah yaitu anak Pemohon kurang umur atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya sebagaimana surat penolakan nomor tertanggal Pulokulon, 20 Mei 2024;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon hendaknya Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Kawin kepada anak Kandung Pemohon yang bernama (ANAK Binti XX) untuk menikah dengan calon Suaminya yang bernama (CALON ANAK);
3. Menetapkan biaya Permohonan menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR : ;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama (ANAK Binti XX) yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama (CALON ANAK), yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No 347/Pdt.P/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon tanggal telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah para Pemohon telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Foto copy Akta Kelahiran atas nama calon mempelai wanita, telah bermeterai dan dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Fotocopy ijazah terakhir atas nama calon mempelai wanita, bermeterai dan dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);
6. Foto copy Akta Kelahiran atas nama calon mempelai pria telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya terbukti sesuai (bukti P-6);
7. Fotocopy ijazah terakhir atas nama calon mempelai pria, bermeterai dan dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-7);
8. Fotocopi Surat Keterangan Sehat atas nama calon mempelai wanita dari dokter yang telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-8);
9. Fotocopi Surat Penolakan dari KUA, yang telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-9);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

1. SAKSI I umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Pulokulon, Kabupaten Grobogan;
 - Bahwa saksi sebagai adik kandung para Pemohon, kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu anak yang dimintakan dispensasi para pemohon belum berumur 19 tahun;
 - Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No 347/Pdt.P/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Antara anak Pemohon dengan calon suaminya hubungannya sudah akrab sudah pacaran sering bertemu dan sering pergi bersama;
- Bahwa calon mempelai pria sudah pernah menginap di rumah orangtua calon mempelai wanita;
- Calon mempelai pria sudah bekerja dan mendapatkan hasil yang cukup untuk membiayai rumah tangganya;

2. SAKSI II umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jati, Kabupaten Blora;

- Bahwa saksi sebagai tetangga calon besan para Pemohon, kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu anak yang dimintakan dispensasi para pemohon belum berumur 19 tahun;
- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Antara anak Pemohon dengan calon suaminya hubungannya sudah akrab sudah pacaran sering bertemu dan sering pergi bersama;
- Bahwa calon mempelai pria sudah pernah menginap di rumah orangtua calon mempelai wanita;
- Calon mempelai pria sudah bekerja dan mendapatkan hasil yang cukup untuk membiayai rumah tangganya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dalam hal ini Pemohon memberi kuasa kepada

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No 347/Pdt.P/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Kholid Fauzi, SHI.,MH., alamat dusun Krajan Rt. 04 Rw. 02 desa Panunggahan, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, berdasarkan surat khusus tanggal 19 Mei 2024, yang telah deregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi tanggal 22 Mei 2024 Nomor 1393, sehingga sah sebagai kuasa Pemohon ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 maka harus dinyatakan Pemohon adalah ibu dari 1orang tua calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua/wali calon mempelai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon menyampaikan kesaksian sebagai berikut :

- Kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon sebagai tetangganya
- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Antara anak para Pemohon dengan calon suaminya hubungannya sudah akrab sudah pacaran sering bertemu dan sering pergi bersama;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah pernah menginap di rumah orangtua calon mempelai wanita;
- Calon mempelai pria sudah bekerja dan mendapatkan hasil yang cukup untuk membiayai rumah tangganya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No 347/Pdt.P/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Anak para Pemohon meskipun belum berumur 19 tahun, namun secara jasmani dan rokhani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai, sering bertemu berdua dan siap melangsungkan pernikahan;
- Kedua orang tua calon mempelai sepakat menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani;
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Calon mempelai pria sudah bekerja dan memperoleh penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai anak para Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rokhani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai hubungannya sudah akrab sering ketemu (berhalwat) dan sering pergi bersama, sehingga berpotensi melakukan perbuatan dosa yang terus menerus apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dirubah dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Kandung Pemohon yang bernama (ANAK Binti XX) untuk menikah dengan calon Suaminya yang bernama (CALON ANAK);

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No 347/Pdt.P/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp247.000,00
(dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil oleh Hakim dan Penetapan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 6 Juni
2024 M. bertepatan dengan tanggal 21445 H. Oleh Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H.
sebagai Hakim Tunggal, dibantu Ira Setiyani, SH., sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Ira Setiyani, SH.

Perincian Biaya :			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Penggandaan Berkas	:	Rp	12.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Sumpah Saksi	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	247.000,00,-

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No 347/Pdt.P/2024/PA.Pwd